



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 38/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 37/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PADA
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Kota Tanjungpinang perlu ditegaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye, selain mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan juga tidak diperbolehkan di pasang di jalan – jalan protokol Kota Tanjungpinang untuk itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631 Tahun 2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631 Tahun 2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 453/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 454/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 457/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1250/KPU/VI/2014 tentang Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
7. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 48/BA-PLENO/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dengan menambah larangan untuk memasang alat peraga dan atribut kampanye pada jalan-jalan protokol di Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Juni 2014

KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Tanjungpinang;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Polres Tanjungpinang;
4. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
5. Ketua Tim Kampanye Pasangan Prabowo – Hatta;
6. Ketua Tim Kampanye Pasangan Jokowi – Jusuf Kalla;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan KPU Kota Tanjungpinang
Nomor : 38/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014
Tanggal : 9 Juni 2014

**PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA
SEBAGAI JALAN NASIONAL DAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(JALAN PROTOKOL)**

1. Jl. HANG TUAH;
2. Jl. AGUS SALIM;
3. Jl. USMAN HARUN;
4. Jl. YOS SOEDARSO;
5. Jl. WIRATNO;
6. Jl. BASUKI RAHMAT;
7. Jl. A. YANI;
8. Jl. D.I PANJAITAN;
9. Jl. SP. ADI SUCIPTO – GESEK;
10. Jl. RH. FISABILILLAH – SP. DOMPAK LAMA;
11. Jl. SP. DOMPAK LAMA – SP. WACOPEK;
12. Jl. MERDEKA;
13. Jl. KETAPANG;
14. Jl. BAKAR BATU;
15. Jl. BRIGJEN KATAMSO;
16. Jl. MT. HARYONO;
17. Jl. GATOT SUBROTO;
18. Jl. KP. SENGGARANG – SENGGARANG;
19. Jl. TG. SEBAUK - SENGGARANG;
20. Jl. SEI CARANG – SENGGARANG;
21. Jl. D.I PANJAITAN – SP. TIGA (PESONA);
22. Jl. SP. DOMPAK LAMA – SP. DOMPAK SEBERANG;
23. Jl. SM. AMIN;
24. Jl. DIPONEGORO;
25. Jl. SUNARYO;
26. Jl. TUGU PAHLAWAN;
27. Jl. DR. SUTOMO;
28. Jl. Ir. SUTAMI;
29. Jl. TENGKU UMAR – TERATAI;

Ditetapkan di Tanjungpinang,
Tanggal 9 Juni 2014
KETUA,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.

SALINAN Sesuai Dengan Aslinya,
Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang

